



## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Yth
- 1 Sekretaris Daerah
  - 2 Para Kepala Perangkat Daerah
  - 3 Para Staf Ahli Lingkup Setda
  - 4 Para Asisten Lingkup Setda
- Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

### SURAT EDARAN

NOMOR: 05 TAHUN 2023

### TENTANG

### PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT/DINAS DI LUAR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah mendukung produk lokal masyarakat serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, agar memperhatikan dan melaksanakan ketentuan ini sesuai bidang kewenangannya, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang semula akan diadakan di luar daerah agar dialihkan pelaksanaannya di daerah Penajam Paser Utara
2. Kegiatan dinas luar daerah luar propinsi bagi Pejabat Eselon 2 dan Eselon 3, diperkenankan sepanjang melampirkan undangan resmi dari instansi terkait dan mendapat persetujuan Pejabat Bupati Penajam Paser Utara
3. Terhadap kegiatan yang telah final direncanakan jauh-jauh hari sebelum pelantikan Pejabat Bupati, untuk segera melapor secara rinci kepada Pejabat Bupati Penajam Paser Utara.
4. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3 di atas dapat berubah berdasarkan pertimbangan dan hasil evaluasi. ✓

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 06 Oktober 2023  
P. Bupati Penajam Paser Utara



Jalan Propinsi KM 9 Nipah – Nipah Penajam Kode Pos 76141 Penajam Paser Utara  
Telepon (0542) 7211400 7211556 /Fax (0542) 7211515  
Website <http://penajamkab.go.id>